

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pembatalan hak milik di Kantor Pertanahan merupakan proses administrasi untuk melaksanakan kepastian hukum dari putusan pengadilan hukum tetap harus diproses dengan memperhatikan kualifikasi Pasal 49 ayat 2 Perkaban Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak serta merta membatalkan sertipikat hak atas tanah, apabila sertipikat belum juga dilakukan pembatalan di Kantor Pertanahan, maka secara hukum sertipikat masih atas nama pihak yang namanya tercatat di dalam sertipikat, berdasarkan asas *presumptio ius causa*, atau asas praduga sah, suatu keputusan tata usaha negara tetap dianggap berlaku sebelum ada pembatalan terhadap keputusan tersebut. Sehingga sertipikat hak milik dalam perkara nomor 02/Pdt.G/2010/PN.KBR sebaiknya dilakukan permohonan penetapan kepada pengadilan terlebih dahulu, mengingat amar putusannya tidak tegas dan tidak terqualifikasi Pasal 49 ayat 2 Perkaban Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

B. Saran

1. Kantor Pertanahan harus senantiasa memperhatikan ketentuan di dalam Perkaban Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, terutama dalam hal pembatalan sertipikat hak milik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan memperhatikan ketentuan Pasal 49 ayat 2 Perkaban Nomor 11 Tahun 2016 Tentang

Penyelesaian Kasus Pertanahan. Sehingga proses pembatalan nantinya dapat menjadi berkualitas dan berdasarkan aturan yang berlaku.

2. Kepada pihak yang menang dalam perkara 02/Pdt.G/2010/PN.KBR, sebaiknya dilakukan permohonan penetapan kepada pengadilan terlebih dahulu, mengingat amar putusannya tidak tegas dan tidak terkualifikasi Pasal 49 ayat 2 Perkaban Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, sehingga proses pembatalan di Kantor Pertanahan nantinya tidak terjadi kendala.

